

PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Yk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

Kurniawan, Tempat Tanggal lahir Bontokape Bima, 27 November 1980, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan Pemimpin Cabang Bank BRI Syariah Yogyakarta, Tempat Tinggal di Jl. Yos Sudarso No.1 Kota baru Yogyakarta, Nomor Handphone/Email : 081917982162., Dalam hal ini sah bertindak sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank BRI Syariah tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 077-PDR/10-2016 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank BRI Syariah yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-05-1971 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Nomor : 43 Tambahan Nomor : 242, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Bank BRI Syariah tertanggal 31-08-2016 (Tiga puluh satu bulan agustus tahun dua ribu enam belas) Nomor 52 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta

yang telah mendapat persetujuan sebagaimana ternyata dalam surat keputusan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01-09-2016 nomor AHU-AH.01.03-0076528 Tahun 2016, susunan Pengurus terakhir dimuat dalam Akta Nomor 33 Tanggal 18 April 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0136847 Tanggal 17 Mei 2017. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Analisa Fadilla, Afnan Bastian, Joko Saputro, Anggun Maresta, Argo Kesumo Berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019 yang telah di daftar di Register kuas hokum Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 36/245/CAP/2019/PA.Yk., tanggal 25 September 2019, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

R.H. Cipto Wardoyo Bin Hardjo Sewoyo, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 19-06-1961, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Veteran No 27 RT 036 RW 010 Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Propinsi DIY sebagai Tergugat I;

HJ.R.NGT. Sri Rahayu Binti RS. Hadi Suwarno, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Veteran No. 27 RT 036 RW 010 Kelurahan Muja

Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Muhammad Nurdin, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Gedong Kuning No 85 Karang Sari Wetan Banguntapan Kabupaten Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2019, selanjutnya dapat juga disebut Para Tergugat;

Sadjiyem, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 31-12-1944, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Petani/pekebun, Tempat Tinggal Kalisoka RT 025 RW 013 Desa Margosari, Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Propinsi DIY, selanjutnya disebut, Turut Tergugat I;

Atmo Inangun, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 31-12-1936, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal Kalisoka RT 025 RW 013 Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta Propinsi DIY, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

Dalam Hal ini Turut Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Ixca Listyaningsih,SH dan Kamaruddin,SH., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di "Listyaningsih,SH dan partner" Jl. Mayor Unus Punduhan Rt.05 Rw. 01 Jogonegoro Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasar kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftar di register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta No 28/274/KEP/2019/PA.Yk, Tanggal 28 Oktober

2019, selanjutnya dapat juga disebut Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2019 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.YK, tanggal 25 September 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor B.004/MRBH/DHLN-UMS/01/2018 tanggal 25 Januari 2018;
2. Bahwa berdasarkan akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 04, tertanggal 25 Januari 2018 dan jatuh tempo pembiayaan tgl 25 Januari 2023, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 322.379.640,-(tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Pokok : Rp. 200,000,000
 - b. Margin : Rp. 122,379,640
 - c. Total : Rp. **322,379,640**

Dan sampai saat ini Tergugat telah membayar angsuran sebesar Rp.102,086,886,-(Seratus Dua Juta Delapan Puluh Enam Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) kekurangan angsuran yang harus di bayarkan Rp.220,292,754,-(Dua Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah)

3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 04, tertanggal 25 Januari 2018, Tergugat akan membayar kewajiban kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.5.372.994,- (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh puluh Dua Sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah)

4. Bahwa Berdasarkan:
 - a. Surat Peringatan I Nomor 462/KCP-DHLN-MKR/646/09/2018, tertanggal 4 September 2018
 - b. Surat Peringatan II Nomor 541/KCP-DHLN-MKR/646/03/2018, tertanggal 4 Oktober 2018;
 - c. Surat Peringatan III Nomor 602/KCP-DHLN-MKR/646/04/2018, tertanggal 6 November 2018;Angsuran pinjaman Tergugat telah mengalami tunggakan (Tergugat tidak memenuhi kewajiban untuk mengangsur) sehingga Tergugat **telah melakukan wanprestasi** atas kewajibannya berdasarkan akad Pembiayaan Nomor: 04, tertanggal 25 Januari 2018.
5. Bahwa selama ini Penggugat telah cukup bersabar memberikan jangka waktu kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam hal menyelesaikan tunggakan angsuran, namun sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat belum juga memenuhi kewajiban angsurannya. Hal ini membuktikan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan angsuran berdasarkan akad Pembiayaan yang telah disepakati.
6. Bahwa perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat telah menyebabkan **kerugian bagi Penggugat secara materiil;**
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - a. Pokok : Rp. 174,529,910
 - b. Margin : Rp. 81,171,469.10
 - c. Total : Rp. 255,701,379.10
8. Bahwa Tergugat juga telah memberikan jaminan berupa Sebidang tanah dan bangunan dengan nomor SHM : 01130 Atas nama R.H.Cipto Wardoyo Bin Hardjo Sewoyo, Luas 3.408 M2, Letak Jaminan Desa Margosari Kecamatan Pengasih, kab. Kulon Progo Yogyakarta;
9. Bahwa Tergugat wanprestasi menunaikan kewajibannya, maka jaminan sebagaimana disebutkan pada angka 3 jaminan Sertifikat Hak Milik No.01130 yang terletak di Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten

Kulon Progo Yogyakarta, dijual guna pemenuhan hutang-hutang Tergugat kepada penggugat;

10. Bahwa berdasarkan pasal 3 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 04, tertanggal 25 Januari 2018, maka Tergugat bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat termasuk operasional penagihan, ganti rugi, dan biaya lain;
11. Bahwa berdasarkan pasal 4 akad Pembiayaan Murabahah nomor 04, tertanggal 25 Januari 2018, apabila terjadi sengketa maka para pihak memilih domisili hukum di Panitera Pengadilan Agama;
12. Bahwa kami memohon agar Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan menyatakan putusan Perkara *A Quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum (*Uit Voorbar Bij Vooraad*);
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil yang tepat dan dengan didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Wates Kulon Progo untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 04, tertanggal 25 Januari 2018, sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah :
 - a. Pokok : Rp. 174,529,910
 - b. Margin : Rp. 81,171,469.10
 - c. Total : Rp. 255,701,379.10Total Kerugian : Rp. 255,701,379.10

5. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01130 M2 atas nama R.H.Cipto Wardoyo Bin Hardjo sewoyo, Luas 3.408 M2, Letak Jaminan Desa Margosari Kecamatan Pengasih kab. Kulon Progo Yogyakarta Sah merupakan jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan dan berharga Sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 01130, terletak di Desa Margosari kab. Kulon Progo Yogyakarta;
7. Menyatakan Putusan Perkara *a quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*ex aequo et bono*)
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidair

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Para kuasa hukum yang ternyata para kuasa tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan kuasanya, Para Tergugat, Turut Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Drs. Indroyono dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Nopember 2019, Penggugat dan para Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Para Turut Tergugat maupun kuasanya sejak setelah mediasi tidak datang kemuka sidang, meskipun telah diberitahukan dalam sidang maupun dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Maret 2020 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

A. Kompetensi Relatif atau Relative Competentie

1. Bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo, karena perkara ini jelas dan diketahui alamat lokasi dari objek perkara yaitu di wilayah hukum Kabupaten Kulon progo D.I Yogyakarta;
2. Bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang dalam memutuskan dan mengadili perkara a quo, karena Apabila Tergugat terdiri dari dua orang lebih maka gugatan diajukan di tempat tinggal dari salah seorang Tergugat (Asas Actor sequitur rei dengan hak opsi) padahal jelas dan faktanya pihak Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul dan Turut Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Kabupaten Kulon progo;
3. Bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berwenang dalam memutuskan dan mengadili perkara a-quo karena gugatan ini objek perkaranya mengenai benda tetap maka gugatan seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat benda tetap itu terletak : forum rei sitae (pasal 118 ayat 3 HIR, 142 ayat 5 Rbg), sehingga dalam perkara ini merupakan kekuasaan Relatif Pengadilan Agama Wates Kabupaten

Kulon progo, bukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dimana perkara a quo saat ini diperiksa;

B. Dilatoire Exepsi

Bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II mempunyai Hutang atau kewajiban kepada Penggugat tetapi belum jatuh tempo (berdasarkan pada posita poin 2 “ akad pembiayaan Murabahah Nomor : 04 tertanggal 25 Januari 2018 dan Jatuh tempo tanggal 25 Januari 2023) maka gugatan ini diajukan secara premature;

C. Exceptie Obscurlibelli

Bahwa sebagaimana disebut dalam titel posita gugatan (poin 2) sesuai dengan akad Pembiayaan Murabahah kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 220.292.754,- (Dua ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) dan Tergugat I dan Tergugat II telah membayar angsuran sebesar Rp. 102.086.886,- (Seratus dua juta delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) selanjutnya di (poin ke 7) muncul suatu Kerugian Rp. 255.701.379,10 yang tidak jelas dasar dan perinciannya sehingga menunjukkan ketidak sinkronan dan tidak sistimatis antara posita dengan petitum

Bahwa dengan demikian telah nyata surat gugatan Penggugat kabur, oleh karenanya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diteirma (niet ontvankelijk verklaard) seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon segala hal yang terurai dan tercantum dalam Eksepsi sepanjang relevan dan kontekstual dengan pokok perkara secara mutatis mutandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap dikemukakan lagi dalam jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, membantah, menolak dan menyangkal keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui dan dinyatakan sebagai kebenaran;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka (1) adalah benar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: B.004/MRBH/DHLN-UMS/01/2018 tanggal 25 Januari 2018;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka (2) adalah benar Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan telah membayar angsuran sebesar Rp. 102.086.886,- (Seratus dua juta delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga sisa pokok yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.97.913.114,- (Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus empat belas ribu rupiah), kemudian muncul Margin sebesar Rp.122.379.640,- yang tidak jelas dasar perincian dan perhitungannya apalagi sebagai Ekonomi syariah sudah jelas menyimpang dengan ketentuan-ketentuan dan undang-undang yang berlaku serta telah bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip sistem bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan, beretika serta menonjolkan aspek keadilan, mengedepankan nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan;
5. Bahwa posita gugatan dari Penggugat pada angka (3,4,5 dan 6) menunjukkan suatu ketidakjelasan atau mengandung gharrar terhadap substansi sebagai perbankan syariah kalau berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah tentunya berlandaskan hukum islam dengan sistem bagi hasil tidak dikenakan bunga dan juga tidak memerlukan jaminan, tentunya juga hal ini mengandung riba terselubung yang dibungkus dengan akad Pembiayaan Murabahah yang sudah barang tentu merupakan taktik dari Penggugat untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya, kemudian jika memang akad Pembiayaan Murabahah

sesuai dengan judul sesungguhnya seharusnya merupakan Reschedule Pembiayaan Murabahah yang tata caranya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syariah sebagaimana ditentukan dalam fatwa DSN MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali Tagihan Murabahah sehingga akad pembiayaan Murabahah ini sesungguhnya adalah “Utang berbunga seperti Perjanjian Kredit”;

6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka (7) mengenai kerugian dari pihak Penggugat adalah tidak jelas dasar dan perhitungannya hanya semata mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa melaksanakan prinsip kehati hatian bank dalam Akad Pembiayaan Murabahah oleh Penggugat atau mungkin ada kesengajaan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan dalam permasalahan yang terjadi, hal ini juga dilarang dalam agama islam apabila seseorang meminjam uang dan pihak bank syariah tetap menambahkan jumlahnya maka dianggap sebagai riba;
7. Bahwa posita Gugatan Penggugat angka (9,10 dan 11) adalah benar telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan nomor SHM: 01130, namun perlu diketahui Nilai Jaminan tidak sebanding (lebih besar) dari pinjaman, untuk itu semakin jelas lagi bahwa Penggugat ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan melanggar ketentuan dalam prinsip ekonomi syariah melalui akad pembiayaan Murabahah;
8. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 04 tertanggal 25 Januari 2018 jelas-jelas dibuat tanpa causa yang halal, mengandung riba yang merupakan pelanggaran yang sangat serius dan melawan hukum ekonomi syariah (vide pasal 26, pasal 29 dan pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), untuk itu karena hal ini sudah masuk permasalahan hukum untuk diselesaikan secara arif, adil dan bijaksana maka Tergugat I dan Tergugat II akan mengembalikan kewajibannya sebesar Rp. 97.913.114 (Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu seratus empat belas rupiah) dengan perincian pokok Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dikurang dengan uang angsuran yang

telah dibayar sebesar Rp. 102.086.886 (Seratus dua juta delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka perkenankan dengan ini Para Tergugat mengajukan permohonan kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim yang memerisa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan berdasarkan hukum gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan surat gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang di timbul dala perkara ini

SUBSUDAIR;

Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*), menurut hukum dan keadilan (*naar goede justitie recht doen*)

Menimbang, bahwa eksepsi dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan replik dan jawaban eksepsi tertulis pada tanggal 04 Mei 2020, adapun replik pokok perkara sebagaimana dalam berita acara sidang, adapun jawaban eksepsinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Terkait Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa adalah jelas dan tegas diakui oleh Para Tergugat sebagaimana butir 3 (*tiga*) bagian pokok perkara pada Eksepsi dan Jawaban *aqua* disebutkan "adalah benar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani akad pembiayaan murabahah Nomor.B.004/MRBH/DHLN.UMS/01/2018, tanggal 25 Januari 2018" Sehingga dalil Penggugat tersebut diatas, merupakan bukti sempurna yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1925 KUHPerdata disebutkan bahwa Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu".

2. Bahwa sejalan dengan butir 1 (satu) diatas sehingga adalah jelas dan tegas diakui oleh Para Tergugat berdasarkan akad pembiayaan murabahah Nomor. B.004/MRBH/DHLN.UMS/01/2018, tanggal 25 Januari 2018 tersebut, alamat dan atau domisili yang dipilih serta dicantumkan adalah berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat adalah di Jl. Veteran No. 27 RT.01 RW.010, Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Sehingga adalah tepat berdasarkan Pasal 118 ayat 1 HIR jo Pasal 142 ayat 1 Rbg dimana gugatan *aquo* diajukan dan atau didaftarkan di tempat Tergugat tinggal "*Actor sequitor forum rei*" dan yang berwenang adalah pengadilan tempat tinggal Tergugat (Domisili). dan apabila yang digugat lebih dari satu Tergugat dan mereka tinggal dalam suatu wilayah hukum suatu Pengadilan, maka gugatan diajukan ke Pengadilan di tempat salah satu seorang Tergugat tinggal. Maka Penggugat dapat memilih salah satu sesuai ketentuan Pasal 118 ayat 2 HIR jo Pasal 142 ayat 3 Rbg. Serta apabila Tergugat itu terdiri dari orang-orang yang berhutang (Debitur) dan penanggung, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat orang yang berhutang (Debitur) sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat 2 HIR j'o Pasal 142 ayat 5 Rbg. Sehingga adalah jelas dan tegas gugatan *aquo* yang

diajukan oleh Penggugat telah tepat dan benar untuk diajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, sebagaimana pula sesuai dengan pendapat MA dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II terbitan MA RI tahun 1994 hal. 116 yang menyatakan "Jika tempat tinggal Tergugat diketahui, patokan menentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan *actor sequitur forum rei*, meskipun objek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tetap. Oleh karena itu adalah wajar jika Eksepsi Relatif yang diajukan oleh Para Tergugat patut untuk ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

B. Terkait Dilatoire Exceptie

Bahwa Penggugat menolak dalil Para Tergugat atas Dilatoire Exceptie dan adalah jelas dan tegas dalil Para Tergugat adalah tidak cermat dalam memahami serta mendalilkan gugatan Penggugat sebagai Gugatan yang premature, adalah jelas tercantum pada akad yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Nasabah dan PT Bank BRI Syariah Tbk, Akad Pembiayaan Murabahah Nomor B.004/MRBH/DHLN.UMS/01/2018, dan Akad Wakalah tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor 422-0469/141/ID0010629/01/2018 kesemuanya tertanggal 25 Januari 2018 tersebut sebagai berikut:

"Akad ini berlaku selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akad ini ditambah dengan selisih hari antara tanggal ditandatanganinya akad ini dengan tanggal realisasi fasilitas pembiayaan. Oleh karenanya Nasabah wajib membayar lunas seluruh kewajibannya secara mengangsur tanggal setiap bulan, serta biaya-biaya lainnya (jika ada), sampai dengan berakhirnya masa pembiayaan kepada Bank sesuai jadwal angsuran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari akad ini".

Sehingga adalah jelas dan tegas Tergugat /nasabah berkewajiban untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat/Bank setiap bulannya sesuai dengan jadwal angsurannya, maka oleh karena terbukti nasabah sudah tidak membayar kewajiban angsurannya pada bulan jatuh tempo maka nasabah sudah melakukan Wanprestasi sebagaimana pula telah

diperingatkan oleh Bank sesuai Surat Peringatan I tanggal 4 September 2018, Surat Peringatan II tanggal 4 Oktober 2018 dan Surat Peringatan III tanggal 6 November 2018. Selain itu telah diakui dengan tegas oleh Tergugat I sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 Januari 2018 bahwa Nasabah wajib membayar angsuran kepada Bank setiap bulannya sesuai dengan Jadwal Angsuran. Sehingga dengan demikian adalah wajar Dilatoire Ekseptie yang diajukan oleh para Tergugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

c. Terkait Obscuri Libelli Exceptie;

Bahwa adalah jelas dan tegas, gugatan aquo adalah gugatan yang jelas sebagai gugatan wanprestasi yang tersusun dan bekesesuaian antara Posita dengan Petitumnya, yang didasarkan atas akad yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak Nasabah/ Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II dan PT Bank BRIsyariah Tbk/Penggugat, Akad Pembiayaan Murabahah Nomor. B.004/MRBH/DHLN.UMS/01/2018, jo Akad Wakalah Tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor. 422-0469/141/1D0010629/01/2018 kesemuanya tertanggal 25 Januari 2018. Sehingga adalah jelas dan tegas dalam hal Tergugat I telah tidak membayar angsuran dan atau tidak membayarkan kewajibannya sesuai dengan akad tersebut maka Tergugat I telah melakukan wanprestasi yang jelas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka berdasarkan tersebut adalah wajar Eksepsi Obscuri Libelli yang diajukan oleh Para Tergugat harus ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

Bahwa selanjutnya atas replik tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 08 Juni 2020, selengkapnya dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsinya Tergugat mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Surat pernyataan dari Tergugat I yang menyatakan Tergugat I bersama Isterinya bertempat tinggal di Banguntapan Permai Kecamatan

Banguntapan, Kabupaten Bantul, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T-1);

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Turut Tergugat I nomor 3401077112440067, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo tanggal 19-10-2012 bermeterai cukup sesuai dengan aslinya (bukti T-2);
3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Turut Tergugat II nomor 3401073112360015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo tanggal 19-10-2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T-3);
4. Fotokopi sertifikat SHM nomor 011130 yang dikeluarkan oleh Badan pertanahan Nasional, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T-4);

Bahwa atas bukti tertulis tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan bantahan Eksepsinya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat I nomor 3471131906610001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tanggal 11-06-2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti TT.1-1);
2. Fotokopi akad Murabahah Bil Wakalah No. B.044/MRBH/DHLN UMS/01/2018, bermeterai cukup, tanpa memperlihatkan aslinya sebab aslinya berada dikantor BRI Pusat, (bukti T T.1-2);

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Juni 2020 Masehi, dibacakan putusan sela Nomor Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Yk., yang amarnya

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;

4. Menanggungkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan alat-alat bukti dalam pokok perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli surat permohonan pembiayaan an. R H Cipto Wardoyo tanggal 15 Januari 2018 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat persetujuan Prinsip pembiayaan (SP3) Murobahah tanggal 17 Januari 2018 No. B.026/SP3/UMS-DHLN/01/2018 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi dari asli akad wakalah No.B.004/MRBH/DHLN-UMS/01/2018 tanggal 25 Januari 2018, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi dari asli outstanding / sisa kewajiban nasabah dari Syiar bukti bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi dari asli surat pengakuan hutang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik nomor 01130 atas nama Raden Haji Cipto Wardoyo bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi dari asli surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan nomor: B.004/SKJ-UMS-DHLN/01/2018 tanggal 25 Januari 2018 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi dari asli surat PT. Bank BRI Syariah nomor: B.107/KCP.DHLN.MIKRO/03-2019 tanggal 18 Maret 2019 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi dari asli surat PT. Bank BRI Syariah nomor: B.478/KCP.DHLN.MIKRO/08-2019 tanggal 23 Agustus 2019 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi dari asli surat PT. Bank BRI Syariah nomor: B.499/KCP.DHLN.MIKRO/09-2019 tanggal 2 September 2019 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli kartu penduduk atas nama Sardjiem nomor 3401077112440067 yang dikeluarkan oleh Pemkab Kulonprogo tanggal 19-10-2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T-5);
2. Fotokopi dari asli kartu penduduk atas nama Atmowinangun nomor 3401073112360015 yang dikeluarkan oleh Pemkab Kulonprogo tanggal 19-10-2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T-6);
3. Fotokopi dari asli sertifikat Hak Milik nomor 01130 atas nama Raden Haji Cipto Wardoyo bin Harjo Sewoyo bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T-7);

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Para Pihak tidak menyatakan keberatan;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 23 September 2020, selanjutnya pihak-pihak tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil sesuai laporan Mediator Drs. Indroyono tanggal 25 November 2019, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya dapat disimpulkan bahwa disamping mengajukan tanggapan pokok perkara juga mengajukan eksepsi, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban, dapat disimpulkan bahwa disamping mengajukan tanggapan pokok perkara juga mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, Dilatoire Exepsi, Exceptie Obscurlibelli;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Penggugat membantahnya yang selengkapnya dalam duduk perkara, maka karenanya Majelis mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili, Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 26 Juni 2020 selengkapnya dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili telah diputus dalam putusan sela, maka hal yang terkait dengan putusan sela tersebut tidak dipertimbangkan ulang dalam putusan akhir ini, namun segala pertimbangannya tetap menjadi bagian pertimbangan secara mutatis mutandis dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang eksepsi selain kewenangan Pengadilan yaitu Eksepsi Dilatoire Exepsi, dengan alasan bahwa memang benar Tergugat I dan TergugatT II mempunyai Hutang atau kewajiban kepada Penggugat tetapi belum jatuh tempo (berdasarkan pada posita poin 2 “ akad pembiayaan Murabahah Nomor : 04 tertanggal 25 Januari 2018 dan Jatuh tempo tanggal 25 Januari 2023) maka gugatan ini diajukan secara premature, yang eksepsi ini dibantah oleh Penggugat;

Adapun bantahan Penggugat adalah:

Bahwa Penggugat menolak dalil Para Tergugat atas Dilatoire Exeptie dan adalah jelas dan tegas dalil Para Tergugat adalah tidak cermat dalam memahami serta mendalilkan gugatan Penggugat sebagai Gugatan yang premature, adalah jelas tercantum pada akad yang yang telah disepakati dan

ditandatangani oleh pihak Nasabah dan PT Bank BRI Syariah Tbk, Akad Pembiayaan Murabahah Nomor B.004/MRBH/DHLN.UMS/01/2018, jo Akad Wakalah tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah Nomor 422-0469/141/ID0010629/01/2018 kesemuanya tertanggal 25 Januari 2018 tersebut sebagai berikut:

"Akad ini berlaku selama 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akad ini ditambah dengan selisih hari antara tanggal ditandatanganinya akad ini dengan tanggal realisasi fasilitas pembiayaan. Oleh karenanya Nasabah wajib membayar lunas seluruh kewajibannya secara mengangsur tanggal setiap bulan, serta biaya-biaya lainnya (Jika ada), sampai dengan berakhirnya masa pembiayaan kepada Bank sesuai jadwal angsuran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari akad ini".

Sehingga adalah jelas dan tegas Tergugat I/nasabah berkewajiban untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat/Bank setiap bulannya sesuai dengan jadwal angsurannya, maka oleh karena terbukti nasabah sudah tidak membayar kewajiban angsurannya nya pada bulan jatuh tempo maka nasabah sudah melakukan Wanprestasi sebagaimana pula telah diperingatkan oleh Bank sesuai Surat Peringatan I tanggal 4 September 2018, Surat Peringatan II tanggal 4 Oktober 2018 dan Surat Peringatan III tanggal 6 November 2018. Selain itu telah diakui dengan tegas oleh Tergugat I sesuai Surat Pengakuan Hutang tertanggal 25 Januari 2018 bahwa Nasabah wajib membayar angsuran kepada Bank setiap bulannya sesuai dengan Jadwal Angsuran. Sehingga dengan demikian adalah wajar Dilatoire Ekseptie yang diajukan oleh para Tergugat wajib untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Maka Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, maka harus dinyatakan terbukti fakta-fakta:

1. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor B.004/MRBH/DHLN-UMS/01/2018 tanggal 25 Januari 2018;

2. Bahwa berdasarkan akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 04, tertanggal 25 Januari 2018 dan jatuh tempo pembiayaan tgl 25 Januari 2023, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah) dan berkewajiban mengembalikan sebesar Rp. 322.379.640,-(tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) Dan sampai saat ini Tergugat telah membayar angsuran sebesar Rp102,086,886,-(Seratus Dua Juta Delapan Puluh Enam Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 04, tertanggal 25 Januari 2018, Tergugat akan membayar kewajiban kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.5.372.994,- (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh puluh Dua Sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Bahwa perkara ini diajukan pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka apabila diperhitungkan angsuran Tergugat I dan Tergugat II yang telah dibayar sebesar Rp102,086,886,-(Seratus Dua Juta Delapan Puluh Enam Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sampai dengan perkara ini dimasukkan ke Pengadilan telah cukup 19 kali angsuran, maka karenanya Majelis berpendapat bahwa hingga perkara diajukan di Pengadilan, Tergugat I dan Tergugat II belum patut dikatakan wanprestasi, dan oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II belum wanprestasi, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, maka karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau ditolak suatu eksepsi tidak berlaku secara kumulatif, tetapi belaku secara alternatif sehingga dengan adanya salah satu dari eksepsi yang dikabulkan telah cukup untuk menyatakan eksepsi dikabulkan telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dikabulkan, tanpa mempertimbangkan lebih jauh mengenai kebenaran materiil gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara tidak dapat diterima, maka tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah dan perkara a quo masuk bidang ekonomi syariah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.056.000,00 (empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H.Saefudin,S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan di luar hadir Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun kuasanya;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

ttd

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

ttd

Rosiati, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	3.935.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	4.056.000,00

(empat juta lima puluh enam ribu rupiah)